

KERANGKA ACUAN KERJA (KAK)
PELAKSANAAN KEGIATAN TAHUN 2022

KABUPATEN : Kabupaten Tegal
PROGRAM : Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota
KEGIATAN : Administrasi Umum Perangkat Daerah

1. LATAR BELAKANG

Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 3 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Tegal Tahun 2019-2024, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 3 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Tegal Tahun 2019-2024, dan secara operasional perencanaan pembangunan daerah akan dituangkan ke dalam Kerangka Acuan Kerja Pemerintah (KAK) Untuk memperlancar setiap pelaksanaan tugas yang ada, perlu dilakukan administrasi umum perangkat daerah

2. MAKSUD DAN TUJUAN

- Maksud dari Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah adalah untuk menyediakan bahan pendukung dalam melakukan pelayanan dibidang sekretariat sehingga kegiatan pelayanan dapat dilakukan sebagaimana mestinya
- Adapun tujuan dari Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah adalah sebagai berikut :
 - a. Meningkatnya kualitas pelayanan dibidang kesekretariatan.
 - b. Tersedianya bahan pendukung kegiatan pelayanan

3. SASARAN

Sasaran Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah adalah untuk peningkatan kualitas pelayanan dibidang Sekretariat. Adapun kelompok sasarannya adalah seluruh apartur dan masyarakat secara umum.

4. RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah terdiri atas sub kegiatan :

1. Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor.
2. Penyediaan Jasa peralatan dan perlengkapan.
3. Penyediaan bahan logistik kantor.
4. Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
5. Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan.
6. Penyelenggaraan Rapat koordinasi dan konsultasi SKPD

5. SUMBER DANA DAN PERKIRAAN BIAYA

Sumber dana yang diperlukan untuk membiayai kegiatan dari APBD pada Bappeda dan Litbang Kab. Tegal Tahun Anggaran 2022. Total biaya yang diperlukan Rp. 303.500.000,- terdiri dari :

1. Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor Rp. 20.000.000,-
 - Belanja alat/bahan untuk kegiatan kantor alat listrik Rp. 20.000.000,-
2. Penyediaan Jasa peralatan dan perlengkapan Rp. 70.000.000,-
 - Belanja honorarium penanggungjawan pengelola keuangan (PPTK, Staf pengelola) Rp. 825.000,-
 - Belanja honorarium pengadaan barang/jasa (Pejabat Pengadaan, PPK) Rp. 860.000,-
 - Belanja alat/bahan untuk kegiatan kantor ALat Tulis Kantor Rp. 41.127.300,-
 - Belanja alat/bahan untuk kegiatan kantor Bahan computer Rp. 14.550.000,-
 - Belanja alat/bahan untuk kegiatan kantor alat/bahan untuk kegiatan kantor lainnya Rp. 12.637.700,-
3. Penyediaan bahan logistik kantor Rp. 66.500.000,-
 - Belanja alat/bahan untuk kegiatan kantor bahan cetak Rp. 7.500,-
 - Belanja makanan dan minuman rapat Rp. 18.500.000,-
 - Belanja makanan dan minuman tamu Rp. 13.912.500,-
 - Belanja penambah daya tahan tubuh (Belanja makanan dan minuman harian) Rp. 34.080.000,-
4. Penyediaan barang cetakan dan penggandaan Rp. 35.000.000,-
 - Belanja honorarium pengadaan barang/jasa (Pejabat Pengadaan, PPK) Rp. 790.000,-
 - Belanja alat/bahan untuk kegiatan kantor – Bahan cetak Rp. 34.210.000,-
5. Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan Rp. 12.000.000,-
 - Belanja langganan surat kabar/majalah Rp. 12.000.000,-
6. Penyelenggaraan Rapat koordinasi dan konsultasi SKPD Rp. 100.000.000,-
 - Belanja honorarium penanggungjawan pengelola keuangan (PPTK, Staf pengelola) Rp. 950.000,-
 - Belanja honorarium pengadaan barang/jasa (PPK) Rp. 630.000,-
 - Belanja perjalanan dinas biasa Rp. 96.170.000,-
 - Belanja perjalanan dinas dalam kota Rp. 2.250.000,-

6.KELUARAN:

1. Jumlah jenis komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor
2. Jumlah Jenis Alat Tulis Kantor
3. Jumlah Jenis Peralatan kebersihan dan bahan pembersih
4. Jumlah bulan pegawai, tamu, dan peserta rapat,mendapatkan jamuan
5. Jumlah jenis barang cetakan
6. Jumlah bulan penyediaan bahan bacaan
7. Jumlah bulan rapat koordinasi dan konsultasi yang terpenuhi

7. INSTANSI PELAKSANA DAN LOKASI


- a. Instansi Pelaksana : Bappeda dan Litbang Kab. Tegal
- b. Lokasi Pekerjaan : Kabupaten Tegal

8. JANGKA WAKTU PELAKSANAAN

Jangka waktu pelaksanaan dilaksanakan selama 12 (dua belas) bulan Januari s/d Desember 2022.

Slawi, 28 Oktober 2021

Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan



Nurul Komariyah, SE
NIP. 19680225 198703 2001

Mengetahui:

Pt. Kepala Bappeda dan Litbang
Kabupaten Tegal
Sekretaris



M. Faried Wajdy, S.Sos, M.Si.
NIP. 19730801 199803 1003